

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEBIJAKAN PEDOMAN
PENGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID DAN MUSALA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DEWI AMIMI, S.H.

NIM : 21203012086

PEMBIMBING

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Penggunaan pengeras suara untuk mengumandangkan azan minimal akan digunakan sebanyak 5 (lima) kali dalam sehari, namun penggunaan pengeras suara di lingkungan masyarakat tidak hanya dipergunakan untuk mengumandangkan azan saja, namun beberapa kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama berupa Surat Edaran dengan Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pembatasan pengeras suara di masjid dan musala. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa pengeras suara yang dipergunakan untuk mengumandangkan azan serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya merupakan tradisi dan adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat hingga saat ini. Tidak hanya itu, masyarakat beranggapan dikeluarkannya aturan ini tidak relevan jika dipergunakan di daerah terpencil atau bukan daerah perkotaan, karena pengumandangan azan, maupun salawat dan pengajian-pengajian merupakan *soundscape* atau bunyi lingkungan, oleh karena itu, terkait permasalahan yang terjadi penulis mengkaji dengan rumusan masalah ialah: pertama, bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap nilai keadilan terkait Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Kedua, bagaimana eksistensi '*urf*' memandang peraturan terkait Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dimana dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Sehingga dalam penelitian menggunakan pendekatan penelitian normatif secara historis dan terfokus pada pendekatan normatif filosofis. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *siyasah dusturiyyah*, serta bagaimana pandangan '*urf*' terkait Surat Edaran, dan efektivitas kadilan ditengah masyarakat.

Hasil penelitian ini mengungkapkan 2 kesimpulan utama yaitu: *pertama*, bahwa pembentukan aturan terkait pembatasan pengeras suara ini, tidak dapat diterapkan secara mutlak diseluruh lapisan masyarakat, karena ada yang menolak dan menerima aturan yang dibuat. *Kedua*, sedangkan jika dilihat dari sisi penerapan '*urf*' yang dikelompokkan jika dalam keabsahannya dikumandangkannya azan menggunakan pengeras suara termasuk kedalam '*urf shahih*', sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan nash serta dilakukan secara berulang dan diterima masyarakat namun menyebabkan perbedaan pendapat, ada yang merasa terganggu dan ada yang menikmati, oleh karenanya dari perbedaan pendapat itu bisa dilakukan telaah kembali, apakah surat edaran itu wajib dilaksanakan atau hanya dilakukan didaerah yang menyetujui saja

Kata Kunci : Surat Edaran, *Siyasah Dusturiyyah*, '*urf*', dan keadilan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dewi Amimi, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dewi Amimi, S.H.
NIM : 21203012086
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 197506152000031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1487/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEDOMAN
PENGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID DAN MUSALA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI AMIMI, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012086
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657e70a22487f



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657949eb82b5



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 657bb7e587dae



Yogyakarta, 01 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658247f46f0bf

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Amimi, S.H.
NIM : 21203012086
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Dewi Amimi, S.H.
NIM: 21203012086

MOTTO

فَسَقَىٰ هُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ

خَيْرٍ فَقِيرٌ

"Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".

Surah Al-Qasas 28 : 24



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah saya persembahkan tesis ini untuk :

- Mamak dan bapak, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang untuk anakmu, yang mengantarkan saya hingga titik ini.
- Kedua saudaraku, Gazyan Teguh dan Karina Trisya, sudah memberikan semangat dan menjadi salah satu alasan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Magister Ilmu Syari'ah program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terimakasih atas motivasi dan dorongan hingga segala hal baik dapat tercapai di waktu yang tepat.
- Almamater tercinta UIN sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di akhir kata dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امورالدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tesis dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara di Masjid dan Musala”.

Penggarapan tesis ini merupakan bagian dari perjalanan akademik penyusun untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang luar biasa. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah turut serta dalam perjalanan ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penyusun tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap dosen program studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan;
7. Segenap staf tata usaha program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan;
8. Kedua orang tua, bapak dan mamak atas segala dukungan serta kesabarannya untuk penulis menyelesaikan tesis ini;
9. Kedua saudara penyusun, Gazi dan Karina, yang menjadi salah satu alasan terselesaikannya Tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan magister di Yogyakarta.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu dalam rampungnya tesis ini.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna kerana keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaiknya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian tesis ini. *Jazaakumullah ahsanal jaza'a*'.

Yogyakarta 18 Oktober 2023



Dewi Amimi..S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN, ‘URF dan KEADILAN	26
A. Pedoman Pembentukan Peraturan Menurut Fikih <i>Siysah Dusturiyyah</i> 26	
1. Pengertian <i>Siysah Dusturiyyah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Siysah Dusturiyyah</i>	30
3. Proses Legislasi dalam Islam	33
B. ‘URF	37
1. Definisi ‘Urf.....	37

2. Kedudukan <i>'Urf</i> dalam Sumber Hukum	40
3. Macam-macam <i>'Urf</i>	44
4. Syarat dan Kehujjahan <i>'Urf</i>	45
C. Keadilan dalam Islam	49
1. Konsep Keadilan dalam Islam	49
2. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Islam	58
BAB III KEDUDUKAN DAN SUBSTANSI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR SE 05 TAHUN 2022	69
A. Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Perundang-Undangan Di Indonesia	69
1. Pengertian Surat Edaran	69
2. Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	71
3. Azan	73
B. Substansi Surat Edaran Menteri Agama Nomor Se 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara	82
BAB IV ANALISIS PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara DALAM SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR SE 05 TAHUN 2022	93
A. Analisis <i>Siyah Dusturiyyah</i> Dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor Se 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala	93
B. Eksistensi <i>'Urf</i> dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	98
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemahan

Lampiran 2. Surat Edaran Menteri nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pembatasan Pengeras Suara di Masjid dan mMusala.

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kontemporer, menjadikan seluruh tempat ibadah di penjuru dunia, khususnya masjid dan musala telah memiliki dan menggunakan *speaker*. Pengeras suara yang dipergunakan untuk mengumandangkan azan minimal akan mengumandangkan azan sebanyak 5 (lima) kali dalam sehari sesuai dengan jumlah waktu solat dalam satu harinya, namun penggunaan pengeras suara untuk mengumandangkan azan di masjid atau musala terkadang terjadi pada waktu masyarakat sedang beristirahat dan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala juga pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk mengumandangkan azan, namun beberapa kegiatan masyarakat, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun sosial.¹

Peraturan terkait pembatasan pengeras suara yang diatur oleh Surat Edaran Menteri Agama, dimana tidak hanya mengatur untuk mengumandangkan azan saja, akan tetapi mengatur juga salawat dan pengajian yang diputar menggunakan pengeras suara sebelum dan sesudah azan. Tidak hanya itu, didalam aturan tersebut juga diatur penggunaan pengeras suara pada acara-acara agama, seperti hari raya Idulfitri yang digunakan memutar takbir untuk menyemarakkan hari raya Idulfitri dan acara-acara keagamaan lainnya.

¹ Rosmala, "Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hul Kab. Kampar", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Comminique*. Vol. 4:2 (April, 2022), hlm. 45.

Pengeras suara saat ini digunakan harus sesuai dengan waktu dan peruntukannya, sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga masyarakat baik muslim ataupun yang bukan beragama Islam yang tinggal di sekitar masjid atau musala. Terkait suara azan sebagai tanda dari masuknya waktu solat yang dikumandangkan sesuai dengan masuknya waktu solat dan dilantunkan dengan baik, merdu dan syahdu sehingga meningkatkan keyakinan ditunjukkan kepada siapa pun yang mendengarkannya dan tidak merasa terganggu terkait penggunaan pengeras suara untuk dikumandangkannya azan tersebut.²

Terkait pembatasan penggunaan pengeras suara Menteri Agama secara resmi mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor SE 05 terkait dengan pembatasan penggunaan pengeras suara, hal tersebut pasti menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, baik yang menyetujui maupun yang menolak secara tegas. Akan tetapi, secara bertepatan masyarakat juga hidup dalam lingkungan yang beraneka ragam, baik latar belakang agama, keyakinan, maupun yang lainnya, oleh karena itu, keharmonisan serta persaudaraan dipergunakan untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan ditengan masyarakat.³

Kehidupan yang beragam dan masyarakat yang majemuk, mengakibatkan terdapat beragam kepercayaan dan perbedaan dikalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak boleh mempengaruhi keharmonisan warga negara itu

² Zainal, *Masjid Silaturrahim dan Sepenggal Kisahnya*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 156.

³ Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

sendiri. Oleh karena itu, pengaturan pengeras suara ini bertujuan meningkatkan keharmonisan dan keadilan diantara masyarakat muslim dan nonmuslim, agar tidak adanya yang merasa keberatan dan terganggu, dan saling menghargai satu sama lain serta menjaga toleransi umat beragama lainnya.

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan *Siyasah Dusturiyyah* serta bagaimana ‘urf memandang Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 dan konsep eektivitas keadilan ditengah masyarakat. *Siyasah dusturiyyah* sendiri membahas penjelasan terkait masalah Surat Edaran yang dikeluarkan agar sesuai dengan syariat. Agar surat edaran ini mengacu pada kegunaanya yang harus mencerminkan ajaran dalam Islam dan hukum syariat yang diajarkan di dalam Al-Qur’an selanjutnya kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi, yang memaparkan kembali baik itu ibadah, akidah, akhlak, dan bagaimana hubungan serta cara bermuamalah.⁴ Fiqh *siyasah* menjelaskan bagaimana kekuasaan eksekutif pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan disebut dengan *al-sulthah al-tajfidziyah*, kekuasaan yudikatif *al-sulthah al-qadha’iyah*, dan kekuasaan legislatif juga disebut dengan *al-sulthah al-tasyri’iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum⁵ sehingga bagaimana prinsip-prinsip fiqh *siyasah* atau ilmu pemerintahan Islam dapat diterapkan dalam konteks kebijakan modern untuk mengatur masalah kenegaraan.

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadis*, (Bandung: Bulan bintang, 2003), hlm. 46-47.

⁵Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbit Perpu: dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, (Bogor: Lindan Bestari, 2021), hlm.12-13.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap nilai keadilan terkait Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ?
2. Bagaimana eksistensi ‘*urf*’ memandang peraturan terkait Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala yang berlaku dimasyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada bab ini penjelasan selanjutnya terkait tujuan penelitian dapat melihat dan menelisik dari latar belakang masalah dan rumusan yang sudah dijelaskan sebelumnya, diantaranya ialah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap nilai keadilan berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala.
- b. Untuk menganalisis bagaimana eksistensi ‘*urf*’ memandang peraturan berkaitan dengan surat edaran Menteri Agama Nomor SE Nomor 05 Tahun 2022 tentang pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang berlaku dalam masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian didefinisikan dalam dua pernyataan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, kedua manfaat penelitian tersebut

digunakan untuk melihat hasil dari penelitian yang dibuat, untuk lebih jelasnya seperti penjelasan dibawah ini :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini memungkinkan untuk untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam serta informasi yang spesifik mengenai isu yang menjadi objek penelitian, yakni Bagaimana *siyasah dusturiyyah* terkait surat edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dikeluarkanya surat edaran terbaru oleh Menteri Agama terkait dengan pembatasan pengeras suara, mengakibatkan keributan dikalangan masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Keputusan in menyebabkan masyarakat ada yang menyetujui serta menolak secara tegas terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada bulan Februari tahun 2022 lalu.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, ada juga kegunaan praktis, yang pemaparannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 dapat dijadikan acuan bagi pemerintah.
- 2) Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ditunjukan untuk para

mahasiswa yang dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pada bab penelitian sebelumnya membahas keterkaitan penelitian yang akan dikaji saat ini dengan penelitian yang terdahulu. Selanjutnya, selain itu bab ini menyebutkan atau memberikan informasi tentang beberapa karya ilmiah yang relevan atau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Seperti berikut ini :

Artikel yang ditulis Rosmala dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar"⁶ Menjelaskan bahwa warga Desa Kubang Jaya terkait peristiwa penggunaan pembatasan pengeras suara di masjid atau musala mengungkapkan bahwa masyarakat setempat tidak menentang penggunaan pengeras suara di masjid atau musala, hanya saja lebih diperhatikan kembali tingkat volume ketika mengumandangkan azan yang harus sesuai aturan yaitu 100dB, hal tersebut dikarenakan di Desa Kubang Jaya memiliki banyak agama dan keyakinan berbeda, sehingga masyarakat terus berusaha untuk saling menghormati satu sama lain. Selain itu, penelitian tersebut juga meneliti bagaimana persepsi masyarakat terkait beberapa aspek yang menjadi point penelitian, yaitu aspek kognitif dan juga aspek apektif, hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, diskusi serta melakukan dokumentasi, sementara itu pada penelitian

⁶ *Ibid.*, hlm. 45-54.

ini penulis menggunakan metode telaah pustaka dengan mengamati hasil tulisan dan artikel pendukung yang sejenis dengan penelitiannya. Selain itu, penulis juga mengkaji bagaimana fenomena pembatasan pengeras suara ini dari segi keadilan dan adat istiadat yang telah berlangsung lama di tengah masyarakat, selain itu jika pada penelitian sebelumnya hanya membahas pada aturan yang ditetapkan dalam surat edaran, pada penelitian ini penulis menyinggung bagaimana proses pembentukan aturan baik itu pada sistem hukum di Indonesia maupun pembentukan aturan dalam hukum Islam.

Artikel yang ditulis Abdurrahman Al Haddar dan Azis Muslim dengan judul "Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Musala Berbasis Kearifan Lokal"⁷ Menjelaskan bahwa kebijakan pedoman pembatasan penggunaan pengeras suara masjid atau musala yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Menteri belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, peneliti menjelaskan bagaimana seharusnya informasi yang ingin disampaikan di surat edaran, seharusnya di sosialisasikan keseluruh lapisan masyarakat dengan beragam metode yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peneliti juga menuliskan bagaimana aturan yang ditetapkan di surat edaran tidak didapati pemaparan tentang bagaimana tata cara serta metode penerapan substansi dari surat edaran, dan pentingnya bagaimana pengeras suara seharusnya disosialisasikan mengikuti kearifan lokal yang ada ditengah masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini hal yang berbeda ialah, terkait jika pada penelitian terdahulu peneliti memaparkan

⁷ Abdurrahman Al Hadar dan Azis Muslim, "Strategi Pengaturan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifal Lokal", *Toleransi: media komunikasi uma* beragama, Vol.14:1 (Juni, 2022), hlm.34-35.

bagaimana seharusnya sebuah surat edaran yang akan diterapkan masyarakat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menggunakan metode yang tepat, dan menggunakan metode kearifan lokal untuk mensosialisasikan penerapan surat edaran ditengah masyarakat. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah, bagaimana surat edaran ditinjau juga dari adat istiadat yang telah beredar dimasyarakat tentang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah seperti masjid dan musala. Selain itu, penelitian ini mengatur perspektif tentang pembentukan surat edaran terkait dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, serta memperhatikan bagaimana peraturan itu dibentuk pada aturan pembentukan hukum Islam.

Artikel yang ditulis Regita Puspitasari.,dkk, dengan judul ” Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama”⁸ Menjelaskan bahwa kebebasan beragama di Indonesia mencakup hak asasi manusia, konstitusi dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Regulasi kebebasan beragama untuk melindungi masyarakat dari diskriminasi dan bagaimana regulasi mengatur dan membatasi otoritas negara tentang kebebasan memeluk dan beribadah menurut agama yang dianut, contohnya bagaimana negara barat (Amerika dan Eropa) yang melakukan pembatasan terhadap pendirian masjid, dilarangnya penggunaan pengeras suara dan larangan penggunaan jilbab bagi siswa muslim di sekolah. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji bagaimana aturan yang diterbitkan tersebut juga harus memperhatikan bagaimana dampak yang akan didapatkan

⁸ Regita Puspitasari,dkk., “Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5:3 (2021), hlm. 7307.

ditengah masyarakat, baik itu untuk ketentraman dan saling menghormati satu sama lain, oleh karena itu penulis ingin mempelajari bagaimana cara aturan tersebut dikaji dengan mempertimbangkan adat dan keadilan masyarakat dan melihat lagi bagaimana seharusnya sebuah aturan yang dibuat berdasarkan aturan pembentukan perundang-undangan dan peraturan dalam hukum Islam, sehingga dapat melindungi seluruh hak asasi manusia dalam kebebasan beragama.

Artikel yang ditulis Zukhruful Irbah, dkk., dengan judul “Implementasi Konsep Moderasi Beragama: Rekonsiliasi Terhadap Konflik Pengeras Suara Di Masjid”⁹ Menjelaskan bahwa konsep moderasi beragama di Indonesia berhak menjalankan rutinitas keagamaan, serta berhak dilindungi oleh negara. Selain itu, adanya fokus pembahasan mengenai rekonsiliasi terhadap konflik pengeras suara yang diharapkan menciptakan keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat muslim dan yang bukan beragama Islam. Menyikapi masalah yang terjadi, ada baiknya melihat kondisi jumlah umat muslim maupun yang bukan beragama Islam di wilayah tersebut maka kesepakatan penggunaan pengeras suara di masjid sesuai dengan kesepakatan masyarakat, sebaliknya jika terdapat yang bukan beragama Islam maka penggunaan pengeras suara berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan. Sedangkan pada penelitian ini penulis memaparkan juga bagaimana adat mempengaruhi surat edaran pembatasan penggunaan pengeras suara, tidak hanya membahas mengenai keadilan dan pembentukan undang-undang dan hukum Islam,

⁹ Zukhruful Irbah, dkk., “Implementasi Konsep Moderasi Beragama: Rekonsiliasi Terhadap Konflik Pengeras Suara di Masjid”, *At-Taisir: journal of Indonesian tafsir studies*, Vol. 02:02 (Desember, 2021), hlm. 91-95.

serta adat dan kearifan lokal tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di masyarakat yang sudah ada sejak lama.

Artikel yang ditulis Ubaidillah dan Arief Hartanto, dengan judul “Disinformasi Keagamaan di Indoensia: Tinjauan Wacana”¹⁰ Menjelaskan bahwa penggunaan disinformasi keagamaan Islam di Indonesia yang secara teknik berkaitan dengan china, adanya kejadian yang menimbulkan konflik antara warga muslim dan china terkait peneguran pembatasan volume pengeras suara di masjid dan menyebabkan ketersinggungan sehingga mengakibatkan pembakaran klenteng dan wihara. Selain itu, dijelaskan juga bahwa disinformasi ini memiliki potensi untuk mengubah sumber daya demografi menjadi sumber daya politik karena mereka dapat menjangkau mayoritas penduduk Indonesia, yang mengakibatkan kerusuhan atau konflik antar kelompok masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana seharusnya surat edaran tersebut diatur berdasarkan memperhatikan kearifan lokal dan keadilan antar umat beragama satu sama lain, dan memperhatikan lagi bagaimana pembentukan surat edaran dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat antar umat beragama lainnya, tanpa mengesampingkan adat yang telah diterapkan sejak lama.

Artikel yang ditulis M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang

¹⁰ Ubaidillah dan Arief Hartanto, “Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22:3 (Desember, 2020), hlm. 361.365.

Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia¹¹ Menjelaskan bahwa pada peraturan *trading in influence* (meperdagangkan pengaruh), setelah Indonesia menentang (UNCAC) *united nation convention against corruption* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, ada kewajiban untuk memasukan standar yang dianggap penting ke dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, kekuasaan legislatif, juga dikenal sebagai *Al-Sulthah al-Tashri'iyah*, dimana yang utama dalam pemerintah islam terletak pada fakta bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga ini akan diterapkan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana peraturan baik itu pembentukan peraturan di Indonesia maupun pembentukan secara hukum Islam juga harus memperhatikan kearifan lokal untuk bisa diterapkan disegala lapisan masyarakat yang sudah dijalankan sejak dahulu dan menjadi adat dan kebiasaan ditengah masyarakat.

Artikel yang ditulis Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, dengan judul “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*”¹² Menjelaskan bahwa

¹¹ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1:01, (April, 2021), hlm. 63-84

¹² Zainal amaluddin dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 perspektif fiqh siyasah dusturiyyah”, *Al-Sulthaniyah* Vol. 1:1 (Juni, 2021), hlm. 66-67.

pembentukan Perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan daerah membahas ketentuan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri, dan menjelaskan masing-masing masa memiliki ketentuan dalam peraturan pembuatan peraturan Perundang-undangan tersebut. Sedangkan, pembahasan mengenai *fiqh siyasah dusturiyyah* dalam Perundang-undangan dibagi atas *siyasah tashri'iyah*, *tanfidiyah*, *qadlaiyyah*, dan *idariyyah*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana peraturan, baik itu pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum di Indonesia maupun pembentukan secara hukum Islam juga harus memperhatikan kearifan lokal untuk bisa diterapkan disegala lapisan masyarakat yang sudah dijalankan sejak dahulu dan menjadi adat dan kebiasaan ditengah masyarakat.

Artikel yang ditulis Miftahol Fajar Sodik dan Dimas Bima Setiyawan dengan judul “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif *Siyasah Dusturiyyah* Dan Fikih Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup)”¹³ Menjelaskan bahwa terkait pembuatan Undang-undang dengan konsep *omnibus law* yang diprakarsai oleh pemerintah sebagai kepala negara mengatasi konflik norma hukum dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, proses peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyyah* harus dilakukan dengan melakukan penyelidikan menyeluruh yang mencakup semua aspek kepentingan masyarakat. Peraturan yang ada didalam Islam adalah perumusan Undang-undang

¹³ Miftahol Fajar Sodik dan Bima Setiyawan, “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan Fikih lingkungan (klister lingkungan hidup)”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13:1 (September, 2021), hlm. 179-180.

dengan tujuan melindungi hak asasi manusia setiap masyarakat serta memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Selain itu, penelitian ini membahas pembentukan bagaimana peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum Islam dan di Indonesia, juga memperhatikan bagaimana kearifan lokal tidak dapat dipisahkan pada masyarakat multikultural yang ada di Indonesia.

Artikel yang ditulis Nurul Hakim dengan judul “Konflik Antara *Al-Urf* (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”¹⁴ Menjelaskan bahwa fikih ‘*urf*’ menjadi hal yang terpenting dalam aturan hukum Islam, sehingga masalah yang terkait dengan ‘*urf*’ wajib diselesaikan dengan mempertimbangkan diterimanya ‘*urf*’ yang berlaku umum di tempat dan masa dan bagaimana masalah muncul, jika melihat dari segi histori pada zaman Rasulullah bahwa ‘*urf*’ memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam, dan dengan menggunakan teori *Receptie in Complexu*, ia menjelaskan bagaimana di Indonesia terjadi konflik antara hukum adat sendiri dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya membahas bagaimana hukum Islam mengatur adat, tetapi juga melihat bagaimana kearifan lokal harus dipertimbangkan ketika hukum di buat di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. *Siyasah Dusturiyyah*

Pembahasan permasalahan perundang-undangan nasional termasuk dalam bagian fikih *siyasah* yaitu *Siyasah dusturiyyah*. Lembaga *syura* dan demokrasi

¹⁴ Nurul Hakim, “Konflik Antara *Al-Urf* (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Edu Tech* Vol. 3:2 (September, 2017), hlm. 57.

merupakan pilar utama *Siyasah dusturiyyah*, sebuah cabang dari *Siyasah fiqh* yang didedikasikan pada peraturan perundang-undangan negara. Bidang ini fokus pada berbagai topik, antara lain konstitusi (Dasar fundamental sistem hukum negara), rumusan undang-undang, dan konsep krusial negara hukum dalam *Siyasah*. Selain itu, hak-hak warga negara dan bagaimana hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat juga diperiksa, dengan menekankan pentingnya menjaga hak-hak ini.¹⁵

Pembahasan konstitusi ini juga melibatkan pertimbangan berbagai sumber ketentuan hukum suatu negara, antara lain sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, dan sumber penafsiran. Sumber-sumber tersebut merupakan unsur-unsur yang relevan dengan inti pembahasan konstitusi. Persoalan sentral dalam asal usul konstitusi muncul dari pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintahnya. Oleh karena itu, agar konstitusi mempunyai kekuatan hukum, maka konstitusi harus mempunyai dasar dasar untuk diundangkannya. Dengan landasan yang kokoh, peraturan tersebut juga mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat di negara dimana peraturan tersebut berlaku. Sedangkan penafsiran peraturan tersebut menjadi tanggung jawab para ahli hukum yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan hal-hal yang diperlakukan bagi pelaksanaan Undang-undang dasar.¹⁶

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 177.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 178-178.

Kajian *fiqh siyasah* atau *Siyasah syar'iyah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan tersebut berbeda-beda antara satu tempat dan waktu dengan tempat dan waktu lainnya serta berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam kajian *fiqh siyasah* atau *Siyasah syar'iyah* di kalangan ahli hukum Islam, terdapat beberapa pandangan mengenai objek kajiannya. Suyuti Palungan menyajikan beberapa pandangan ulama mengenai perbedaan objek kajian *fiqh siyasah* dan kemudian menyimpulkan bahwa objek kajiannya meliputi : 1) peraturan negara dan perundang-undangan sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kepentingan umat, ini melibatkan analisis terhadap hukum-hukum yang diberlakukan dalam masyarakat; 2) organisasi dan menyesuaikan untuk mencapai manfaat, mencakup bagaimana struktur pemerintah dan lembaga-lembaga negara diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu dan memastikan kemashlahatan masyarakat; 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam upaya mencapai tujuan nasional, mencakup kajian tentang hak warga negara, tanggung jawab pemerintah, dan hubungan antara otoritas dan masyarakat. *Siyasah dusturiyyah* terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah*, yang mencakup pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah*, ialah *siyasah* peradilan yang sesuai dengan syariat Islam.

- c. *Siyasah idariyah syar'iyah*, adalah *siyasah* administrasi yang mengikuti syariat Islam.
- d. *Siyasah tahfidziyyah*, ialah *siyasah* mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan eksekutif.¹⁷

Dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*, pembahasan mengenai hubungan antara kelembagaan masyarakat dan pemimpin pemerintah. sehingga, *fiqh siyasah dusturiyyah* dibatasi undang-undang dan peraturan yang dibuat karena kepentingan negara dikombinasikan dengan prinsip agama untuk kemashlahatan masyarakat suatu negara dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, *fiqh siyasah dusturiyyah* membahas studi seperti :

- a. Pembahasan mengenai konsep *imamah, khilafahi, marah, mamlakah*, berikut hak dan kewajiban yang dijalankan.
- b. Pembahasan mengenai rakyat, kedudukan, hak dan kewajiban.
- c. Pembahasan mengenai *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Pembahasan mengenai *waliyul hadi*.
- e. Pembahasan mengenai perwakilan atau *wakalah*
- f. Pembahasan mengenai *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer
- g. Pembahasan mengenai pemilihan umum.¹⁸

¹⁷ Ridwan, *Fiqh Poltik*, (Jakarta: Amzah,2020), hlm. 66-67.

¹⁸ Erma Yulianis, "Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 21:1, (Juni, 2019), hlm. 83.

2. 'Urf

Al-Asfahani seperti yang dikutip oleh Muhammad Tahmid Nur., dkk, menulis dua arti dari kata 'urf yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Menurut pengertian bahasa Ahmad Bin Faris dan lainnya, 'urf terdiri dari tiga huruf ع ر ف dan kata-kata yang berasal dari huruf-huruf tersebut memiliki tiga arti secara bahasa :

- a. Berturut-turut. 'urf ialah sesuatu yang berurutan atau berturut-turut, menunjukkan suatu pola atau rangkaian kejadian yang terjadi secara berurutan. Contohnya 'urf al-fars surai atau bulu leher kuda, disebut demikian karena rambut yang tumbuh di atasnya. Selain itu, ditemukan dalam Q.S. al-Mursalat (77): 1 Allah berfirman bahwa urfa berarti berturut-turut.
- b. Tetap dan tenang, Al-'Urf berasal dari kata al-ma'arifah atau al-ma'ruf yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, kebaikan yang diketahui atau norma-norma positif dalam masyarakat yang diakui sebagai sesuatu yang baik atau layak diikuti. Oleh karena itu, ia merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. al-'Urf atau al-ma'arifah lawan kata dari al-nukr (tidak mengetahui), sehingga kadang dinamai dengan ilmu. Dikatakan: "ini hal yang diketahui". Dimaknai dengan al-sukun atau al-tuma'ninah karena manusia akan tetap pada apa yang ia ketahui dan menjadikan tenang terhadapnya.

- c. Tinggi dan terangkat, baik dalam arti nyata atau maknawi. Dalam arti nyata seperti perkataan *'urf al-ard* yaitu bagian bumi yang tinggi dan *al-A'raf* yang berarti tempat yang tinggi.¹⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf seperti yang dikutip oleh Darnela Putri, *'urf* dapat didefinisikan sebagai “sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh manusia, baik melalui perkataan, perbuatan termasuk hal-hal yang mereka tinggalkan” definisi utama dari *'urf*, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak tergantung pada seberapa sering suatu perbuatan dilakukan berulang, melainkan lebih pada perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui oleh orang banyak. Sebenarnya, banyak pakar fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok, yang berasal dari kreativitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sebaliknya, ketika kebiasaan diterima secara kolektif, pertanyaan tentang apakah kebiasaan itu baik atau buruk tidak lagi menjadi masalah yang signifikan. Kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori *'urf*.²⁰ Setelah masuk ke dalam Bahasa Indonesia, *'urf* secara resmi disinonimkan dengan adat, yang berarti “kebiasaan”. Ini terbukti dari penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hukum antara *'urf* dan “adat”. Dalam penggunaan dasar kata, dasar adat adalah *'ada, ya'udu*, yang berarti pengulangan. Adat tidak berarti sesuatu yang baru dilakukan. Dengan kata lain, “adat adalah

¹⁹ Muhammad Tahmid Nur.,dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishin, 2020), hlm. 17-18.

²⁰ Darnela Putri, “Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *Jurnal eL-Mashlahah* Vol. 10:2, (Juni, 2020), hlm. 16.

sesuatu yang berulang,” dan ‘urf adalah sesuatu yang dikenal,” artinya tidak bergantung pada seberapa sering suatu tindakan dilakukan, tetapi apakah ucapan atau tindakan itu dikenal oleh banyak orang.²¹

Kedudukan ‘urf menunjukkan bahwa masalah *furu’iyah* muncul di kalangan ahli fiqh. Hukum ini ada dalam naskah, tetapi telah menjadi kebiasaan (‘urf) masyarakat pada waktu itu. Kebiasaan tersebut diterima oleh ajaran agama Islam selama tidak bertentangan dengan *nash*.²² Segala hukum yang berdasarkan adat akan berkembang dan berubah seiring waktu sebagai akibat dari masalah baru atau perubahan dari masalah awal. Akibatnya, para ulama fikih mengatakan, "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan." Para *fuqaha* terkenal melihat *Al-‘urf* sebagai *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat.²³

3. Keadilan dalam Islam

Keadilan memiliki banyak konsep dan terminologi masing-masing bergantung pada aliran, tokoh, dan pemahaman sudut pandang. Keadilan sendiri memiliki pandangan yang tidak tetap, namun dapat dilihat berdasarkan kualitas atau kuantitas. Keadilan adalah suatu keadaan atau kondisi yang merupakan suatu makna yang tidak mampu diterminologikan dengan kata-kata dan kalimat semata, tetapi lebih kepada makna hakiki yang dirasakan oleh perasaan. Keadilan juga dapat

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm.17.

²³ *Ibid.*

dirasakan dengan cara membandingkan secara lawan kata atau secara *antonym*, yaitu dengan membandingkan atau mengkomparasikan adanya keadilan adil dan adanya keadilan tidak adil atau adanya keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dibutuhkan bagi setiap orang, apapun dan siapa pun orang itu, tetapi kualitas dan kuantitas dari keadilan yang dibutuhkan setiap orang per orang sangat pariatif dan berbeda, tergantung dari situasi dan kondisi tersebut.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keadilan” diartikan dengan beberapa makna, yaitu: 1). Sama takarannya, tidak berat sebelah, tidak memihak, keadilan disini berarti perlakuan yang adil dan merata kepada semua pihak; 2). Berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, hukum dan kebijakan yang ditegakkan harus sesuai dengan kebenaran dan tidak boleh bersifat manifulatif atau tidak jujur; 3). Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁵ Selain itu “adil” menurut Ensiklopedia Hukum Islam, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan dua hal.²⁶ Adil menurut terminologis adalah menyamakan takaran atau perlakuan tidak berat sebelah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh karenanya, inti dari keadilan ialah pada definisi, dan menempatkan pada tempatnya²⁷

²⁴ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 27.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 10.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan (ct.al), *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 1* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

²⁷ Akhmad Bazith, “Keadilan dalam perspektif Al-Qur’an”, *jurnal ilmiah Islamic resources*, Vol. 16:1, (Agustus, 2019), hlm. 2-3.

Keadilan dalam Islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep alam, kehidupan, ketuhanan, dan manusia. Ini karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, menurut Sayid Qutb sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain, dasar keadilan dalam masyarakat yang adil didasarkan pada prinsip-prinsip, ialah: 1) *al-Tharrur al-Wijdani al-Mutlaq*, konsep ini menekankan bahwa dalam masyarakat yang adil, individu-individu tidak merasa tertekan atau terbatas dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka memiliki kebebasan dan hak-hak yang diakui dan dihormati, 2) *al-Musawah al-insaniyah al-Kamilah*, bahwa setiap individu memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan yang maha esa. Dalam pandangan ini, semua manusia dianggap setara di mata Allah, dan hak-hak asasi manusia harus dihormati tanpa memandang latar belakang, suku, atau status sosial, 3) *al-Takaful al-Ijtimai al-Wathiq*, mencakup kebebasan individu untuk melakukan aktivitas yang mereka inginkan, asalkan tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, kebebasan individu harus sejalan dengan tanggung jawab sosial dan menghormati kebebasan dan hak-hak orang lain.²⁸

Kajian ini penting karena terkait konsep-konsep umum tentang keadilan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta penerapannya berdasarkan penjelasan Nabi SAW. Tentang bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam hukum Islam, yang didasarkan pada ijtihad ulama dan wahyu berupa Al-Qur'an dan Hadis.

²⁸ Sayid Qutb, "*al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*," (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995), hlm. 31-53.

Penelitian ini juga menyebarkan pendapat ulama dari berbagai mazhab, seperti fiqh, teologi dan filsafat..²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu pencarian bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan tema penelitian yang dipilih. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan membangun landasan teoritis yang kuat. Penelitian kepustakaan ini selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan menjabarkan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang dipilih

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal dengan nyata.³⁰ Selain itu, penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang bersifat penjelasan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) atau penjelasan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, gejala yuridis

²⁹ Zulkarnain, "Konsep Keadilan dalam Teologi Islam", *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3:1, (Juni, 2021), hlm. 11.

³⁰ Ali Baroroh, *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS15*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1.

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³¹ penelitian ini bersifat deskriptif karena membahas masalah yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, dengan menggunakan teori *siyasah dusturiyyah* dan teori “*urf* demi keadilan di lingkungan masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan subjek yang dikaji. Pendekatan dijelaskan sebagai usaha diadakanya hubungan dengan individu untuk mencapai penjelasan terkait masalah yang dikaji. Dalam penelitian hukum ada banyak pendekatan yang berbeda, tetapi penulis fokus terhadap pendekatan yuridis filosofis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu studi kepustakaan, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari sejumlah buku, majalah, atau informasi dalam media cetak yang mirip dengan topik penelitian yang dikaji. Sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat memperoleh ladsan teori dari studi kepustakaan dengan membaca, menganalisis, mencatat dan membuat

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.26.

ulasan dari bahan pustaka yang relevan dengan subjek penelitian yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang didefinisikan sebagai penggambaran fakta, data, atau objek material secara kualitatif dalam bentuk ungkapan Bahasa atau wacana melalui interpretasi sistematis dan tepat.³²

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab yang melibatkan subbab-subbab yang disusun secara sistematis

Pada Bab Pertama, terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, yang memberikan pengantar kepada pembaca mengenai subjek penelitian. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab Kedua merupakan penjelasan dari konsep dasar yang terdapat dalam penelitian ini, yakni mencakup *siyasah dusturiyyah*, *'urf*, dan keadilan. Bab ini memberikan gambaran umum dan pedoman pembentukan peraturan menurut *siyasah dusturiyyah*, serta mencakup ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* itu sendiri. selain itu, bab ini juga menjelaskan gambaran umum terkait *'urf* dan Keadilan menurut para ahli dan perspektif Islam.

³² Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm.43.

Bab ketiga mencakup substansi, serta kedudukan dan keabsahan dari Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Bab Keempat membahas argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Bab ini menggambarkan hasil analisis dari data yang berhasil dikumpulkan, disusun, dan disatukan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dengan Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pembatasan pengeras suara di masjid dan musala, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis fiqh *siyasah dusturiyah* terhadap nilai keadilan terkait Surat Edaran Menteri Agama dengan Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pembatasan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Bahwa pembentukan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama terkait dengan fiqh *siyasah dusturiyyah* dalam hal kebijaksanaan dan kewenangan yang sejalan dengan syariat dan keadilan, sehingga penerapan Surat Edaran ini menghasilkan dua kebijakan yang dimana, penerapan terhadap Surat Edaran ini tidak bisa diterapkan secara mutlak pada golongan masyarakat, karena pada praktiknya masyarakat ada yang menyetujui dan menolak penerapan Surat Edaran ini, masyarakat yang menolak terdiri dari golongan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, mereka menyatakan bahwa ajaran yang mereka terima dari dahulu bahwa dikumandangkannya azan harus secara lantang dan bersuara keras, hal tersebut karena fungsi azan sebagai penanda masuknya waktu shalat, selain itu juga tidak ada protes yang dilakukan masyarakat akan pengumandangan azan secara keras menggunakan pengeras suara. Namun,

pada masyarakat yang menyetujui penerbitan Surat Edaran ini, terdiri dari masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, karena masyarakat daerah perkotaan yang lebih menjunjung ketenangan menganggap bahwa pengumandangan azan yang tidak diatur mengganggu kenyamanan waktu istirahat maupun kegiatan lainnya. Sehingga terkait dengan hasil yang ditemukan tersebut jika dilihat dari sisi keadilan, maka sebaiknya para pejabat yang berwenang bisa menelaah kembali kebijakan yang dikeluarkan agar tidak ada diskriminasi antar golongan dan menghasilkan keadilan dan kemashlahatan untuk seluruh lapisan masyarakat..

2. Selanjutnya, dalam penelitian ini terkait bagaimana eksistensi *'urf* memandang peraturan terkait Surat Edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Penggunaan pengeras suara sendiri bukan hanya sebagai penanda masuknya waktu shalat, akan tetapi bagi umat muslim apalagi yang bertempat tinggal bukan di daerah perkotaan dikumandangkannya azan menggunakan pengeras suara merupakan *soundscape* atau bunyi lingkungan dan merupakan sebuah tradisi yang dijaga perkembangannya agar tidak tergerus oleh perkembangan jaman. Penggunaan *'urf* sebagai hujjah jika dilihat dari segi keabsahannya menjadikan *'urf* masuk kedalam *Al-urf al-shahih*, yang merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat tanpa bertentangan dengan syara'. Akan tetapi, walaupun *'urf* tidak bertentangan dengan nash dan masuk kedalam *Al-urf al-shahih* khususnya pada masalah penelitian terkait dikeluarkannya Surat Edaran tentang pembatasan

pengeras suara ini, namun tidak semua masyarakat bisa menerima penerapannya. Oleh karena itu karena adanya perbedaan pendapat tersebut menjadikan Surat Edaran ini jika melihat dari sisi '*urf*' bisa digunakan dimana lingkungan atau tempat yang memang tidak mempermasalahkannya, baik itu di pedesaan maupun di daerah kota.

B. Saran

Agar terwujudnya sebuah kemashlahatan yang mendasari setiap aturan yang diterbitkan, ada baiknya aturan tersebut memang ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat, yang dimana Indonesia sendiri terdiri dari beberapa suku, bangsa dan agama, agar terwujudnya tujuan kemashlahatan, keadilan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat

Hal tersebut juga bertujuan pada setiap lembaga atau instansi yang terkait tentang diterbitkannya surat edaran tersebut agar efektif dan sesuai dengan tujuan, melindungi kemajemukan dan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Libuk Agung, 1989.

B. Fikih / Ushul Fikih

Abdul Aziz Dahlan (ct.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal eL-Mashlahah* Vol. 10, Nomor 2 Juni 2020, pp. 14-25.

Erma Yulianis, "Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume. 21, Nomor. 1 Juni 2019, pp. 91-104.

Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal istighna*, Vol. 1, Nomor 2 Juli 2018, pp. 115-143.

Iwan Herman, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

- M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh *Siyāsah Dustūriyyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, Nomor 1 April 2021, pp. 63-84.
- Miftahol Fajar Sodik dan Bima Setiyawan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan Fikih lingkungan (klister lingkungan hidup), *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, Nomor 1 September 2021, pp. 173-192.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad Tahmid Nur.,dkk., *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishin, 2020.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Nurul Hakim, Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Edu Tech* Vol. 3, Nomor 2 September 2017, pp. 54-63.
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ridwan, *Fiqh Poltik*, Jakarta: Amzah,2020.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Bulan bintang, 2003.

C. Lain-lain

Abdurrahman Al Hadar dan Azis Muslim, “Strategi Pengaturan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifal Lokal”, *Toleransi: media komunikasi umat beragama*, Vol.14, Nomor 1 Juni 2022, pp. 23-42.

Ali Baroroh, *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS15*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

A Ubaedillah, *Toa Masjid dan Keberagaman Kita*,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71542/1/11.%20%28Artikel%20Web%29%20Toa%20Masjid%20dan%20Keberagaman%20Kita.pdf>, akses 25 juni 2023.

Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2019.

Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2022, pp. 1-21.

Akhmad Bazith, “Keadilan dalam perspektif Al-Qur'an”, *jurnal ilmiah Islamic resources*, Vol. 16, Nomor 1 Agustus 2019, pp. 1-22.

Catur Agil Pamungkas dan Anom Wahyu Asmorojati, “Menguji Ketetapan Penambahan Kewenangan Pejabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri”, *Media Of Law And Sharia*, Vol. 4, Nomor 2 Maret 2023, pp. 89-103.

- Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, Nomor 2 November 2020, pp. 138-153
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eric dan Wening Anggraita, “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, Nomor 1 Februari 2021, pp. 464 – 487.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Alvi Syahrin, Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran, http://www.petaknorma.com/2018/11/mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran_8.html, akses 27 Juli 2023.
- Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, “Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam”, *Jurnal Mamba’ul ‘Ulum*, Vol. 14, Nomor 2 Oktober 2018, pp. 27-44.
- M. Solly Lubis, *pergeseran garis politik dan perundang-undangan pemerintah daerah*, Bandung: Alumni, 1975.
- Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbit Perpu: dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, Bogor: Lindan Bestari, 2021.

Rio Trifo Inggisz, dkk., “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2019, pp. 1-29.

Rosmala, “Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar”, *Jurnal Ilmah Ilmu Komunikasi Communiq*, Vol. 4, Nomor 2 April 2022, pp. 45-55.

Regita Puspitasari, dkk., Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5, Nomor 3 2021, pp. 7304-7309.

Sulistiyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Ubaidillah, Arief Hartanto, “Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana, Jurnal Masyarakat dan Budaya”, Vol. 22, Nomor 3 Desember 2020, pp. 353-366.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 1

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Patawari, *teknik pembuatan peraturan perundang-undangan*, Malang: Inteligensi Media, 2019.

Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kompas, 2011.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2021, pp. 60-75.

Zainal, *Masjid Silaturrahim dan Sepenggal Kisahnya*, Sleman: Deepublish, 2020.

Zukhruful Irbah, dkk., "Implementasi Konsep Moderasi Beragama: Rekonsiliasi Terhadap Konflik Pengeras Suara di Masjid", *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, Vol. 02, Nomor 02 Desember 2021, pp. 87-96.

Zulkarnain, "Konsep Keadilan dalam Teologi Islam", *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2021, pp. 1-19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA